



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website : [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) Email:[rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SOLOK  
NOMOR :189/133/PNJ/2019

TENTANG  
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS  
HABIS PAKAI OBAT – OBATAN DAN OBAT BERESIKO  
DI RSUD MOHAMMAD NATSIR  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan pasien, perlu disusun kebijakan tentang Pengelolaan Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat dan Obat Beresiko di RSUD Mohammad Natsir;
- b. bahwa untuk terlaksananya yang dimaksud poin (a) , perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat;
5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903- 688 – 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Solok Untuk Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat.
7. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT DAN OBAT BERESIKO DI RSUD MOHAMMAD NATSIR
- KESATU : Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Medis habis Pakai, Obat dan Obat beresiko diatur pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman dalam mengelola pengadaan alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan obat beresiko di RSUD M.Natsir



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website : [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) Email:[rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



KETIGA

- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 05 Januari 2019  
DIREKTUR

  
drg. Ernoviana, M. Kes

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD  
Mohammad Natsir  
Nomor : 189/133/PNJ/2019  
Tentang : Kebijakan Pengelolaan Pengadaan  
Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Obat  
Beresiko di RSUD Mohammad Natsir

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI OBAT – OBATAN DAN OBAT BERESIKO DI RSUD MOHAMMAD NATSIR

### **I. Pengertian :**

Pengelolaan Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Habis Pakai, obat – obatan dan Obat beresikodan Peralatan Habis Pakai perbekalan obat dan peralatan merupakan bagian dari kegiatan perbekalan farmasi yang berfungsi agar terlaksananya optimalisasi penggunaan Obat dan Peralatan Habis Pakai melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan serta penggunaan obat dan Peralatan Habis Pakaisecara tepat dan rasional.

### **II. Tujuan :**

1. Untuk memilih perbekalan farmasi (Obat dan Bahan Medis Habis Pakai) sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit
2. Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi (Obat dan Bahan Medis Habis Pakai) secara optimal
3. Mengadakan perbekalan farmasi (Obat dan Bahan Medis Habis Pakai) berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku

### **III. Seleksi Obat dan Peralatan Habis Pakai :**

Pemilihan Obat dan Peralatan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir dilakukan oleh Instalasi Farmasi bersama-sama dengan Tim Farmasi Terapi.

### **IV. Perencanaan Obat dan Peralatan Habis Pakai:**

1. Perencanaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir dilaksanakan oleh Instalasi farmasi
2. Perencanaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir dilaksanakan untuk kebutuhan 1(satu) tahun, 1(satu) triwulan, 1(satu) bulan dan 1(satu) minggu disesuaikan dengan dana yang tersedia.
3. Perencanaan Obat dan Bahan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir dibuat berdasarkan sisa barang, data pemakaian dan usulan unit/instalasi yang telah disetujui Pimpinan Rumah Sakit.
4. Perencanaan Obat dan Bahan Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir meliputi obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan habis pakai, bahan laboratorium, bahan radiologi dan gas medik.
5. Jenis obat yang direncanakan sesuai dengan formularium Rumah Sakit, formularium nasional, serta kebutuhan obat lain sesuai dengan kebutuhan medis


### **V. Pengadaan Obat dan Peralatan Habis Pakai:**

1. Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Rumah sakit, adalah staf Instalasi Farmasi;
2. Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah

- VI. Syarat vendor pengadaan alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan obat yang beresiko adalah sebagai berikut :
- a. Akte pendirian Perusahaan
  - b. Surat Izin Usaha Perusahaan dan pengesahan dari
  - c. NPWP
  - d. Izin Pedagang Besar Farmasi – Penyalur Alat kesehatan (PBF-PAK)
  - e. Perjanjian Kerjasama Antara Distributor dengan Principal
  - f. Nama dan Surat Izin Kerja Apoteker untuk peanggung jawab PBF
  - g. Alamat dan Denah Kantor
  - h. Surat Garansi Jaminan Keaslian Produk yang didistribusikan (dari prinsipal)

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 05 Januari 2019

DIREKTUR



Drg. Ernoviana, M. Kes